

Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Kegiatan Bisnis Islam

Adriandi Kasim

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95128
Email: adriandikasim@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

Islam solves many complex problems humanity faces, such as materialism, nationalism, race, ethnicity and religion. Islam has its way of solving this problem, especially regarding economics and business activities. This paper discusses applying Islamic legal principles to economic and business activities. This article uses a descriptive research methodology by collecting information from several books and the Qur'an. Islamic business includes the norms or values of Islamic law, which prohibit usury, unfair trade, unfair treatment and all forms of oppression and discrimination. Islam regulates economic and trade activities. Thus, Sharia business activities must apply the basic principles of Islamic law so as not to violate Islamic law.

Keywords: Islamic Business; Islamic Law; Principles of Islamic Law.

ABSTRAK

Islam memberikan solusi atas segala macam persoalan rumit yang dihadapi umat manusia seperti materialisme, nasionalisme, ras, suku, dan agama. Islam memiliki caranya sendiri untuk memecahkan masalah ini, terutama dalam hal ekonomi dan aktivitas bisnis. Tulisan ini bertujuan untuk membahas penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap kegiatan ekonomi dan bisnis. Artikel ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan mengumpulkan informasi dari beberapa buku serta Al-Qur'an. Bisnis Islam mencakup norma atau nilai hukum Islam yang melarang riba, perdagangan tidak adil, perlakuan tidak adil dan segala bentuk penindasan dan diskriminasi. Islam mengatur kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dengan demikian, kegiatan bisnis syariah harus menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam agar tidak melanggar hukum Islam.

Kata kunci: Bisnis Islam; Hukum Islam; Prinsip Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai latar belakang dalam suatu konteks tertentu sangat tergantung pada negara atau wilayah, sistem hukum yang berlaku di sana, dan bagaimana hukum Islam diintegrasikan dalam kerangka hukum tersebut. Dalam banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam dapat memiliki peran yang berbeda dalam berbagai bidang, termasuk perkawinan, warisan, keuangan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari (Kholid, 2018).

Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim menerapkan sistem hukum Islam (Syariah) sebagai bagian dari sistem hukum mereka. Namun, ada pula negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang menggunakan sistem hukum sekuler atau campuran, di mana hukum Islam mungkin hanya diterapkan pada beberapa aspek tertentu dalam hukum sipil (Rusfi, 2016).

Penting untuk diingat bahwa penerapan hukum Islam dapat sangat kompleks dan seringkali diinterpretasikan secara berbeda oleh para sarjana hukum Islam. Dalam masyarakat yang pluralistik, tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam adalah bagaimana mencapai kesepakatan tentang interpretasi dan implementasi hukum Islam yang adil bagi semua warga negaranya, termasuk minoritas agama dan kelompok lainnya. Bagi beberapa negara atau individu, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dianggap sebagai bagian dari identitas dan kepercayaan mereka, sementara bagi yang lain, hal ini mungkin menjadi masalah kontroversial karena perbedaan pandangan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat (Inayah, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* atau metode yang hasilnya diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari buku-buku, jurnal ilmiah dan Al-Qur'an tentang judul artikel yang telah tercantum, sehingga dapat diteliti dengan baik dan dapat dipahami oleh pembaca (Moleong, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam secara umum dikenal dengan syariat, berasal dari kata hukm (hukum) dan shari (aturan). Selain itu, Syariah memiliki tiga elemen dasar yaitu: *Pertama, Al-Hakim*: Allah sebagai pencipta manusia juga menurunkan hukum sebagai petunjuknya. *Kedua, Mahkum fih*: tindakan yang sesuai dengan hukum dari *al-Hakim*. *Ketiga, Mahkum alaih*: hukum untuk menaati hukum *al-Hakim* secara khusus.

Ketiga elemen ini terdiri dari dua kelompok utama. Yaitu manusia dan lembaga hukum. Manusia, adalah subyek hukum dan telah diatur dalam Al-Qur'an; Q.S. Al-Jatsiyah: 18, Q.S. Adz-Dzariyat 56, Q.S. Al-Baqarah: 207 dan 265. Namun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap orang, antara lain kesanggupan dan

pengesahan untuk bertindak menurut hukum (ahliyah) dan kesanggupan subjek hukum dari dewasa sampai meninggal (Hernawati & Istiqamah, 2021).

Kajian syariah telah mengungkapkan beberapa hukum yang memuat hak dan kewajiban karena Islam menganggap hak dan kewajiban saling terkait. Landasan pertama yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. adalah sumber dari segala hukum Islam. Ini juga menunjukkan bahwa Syariah sama dengan mengikuti perintah Allah. Landasan kedua juga menjelaskan tentang kewajiban atau hak berdasarkan syariah. Ketiganya terkait dengan subjek hukum yang taat pada syariah. Oleh karena itu, syariah umumnya melingkupi tuntunan akidah (iman), dan muamalat (interaksi sosial). Sederhananya, hukum Syariah adalah aturan yang dengannya manusia dapat berinteraksi satu sama lain yang diciptakan oleh Allah Swt (Fahmi, 2017).

Hukum adalah “*hukm*” dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti ketertiban dan secara teknis mengatur segala bidang kehidupan. Dengan demikian, dalam Firdaus et al. (2021), syariah secara sederhana memiliki beberapa poin penting:

1. Hukum atau aturan pada hakekatnya merupakan komunikasi antara manusia dengan penciptanya, yang bersifat mutlak. Entah bagaimana, komunikasi yang berbeda terjadi di antara manusia atau antara penguasa dan warga negara.
2. Komunikasi antara manusia dengan penciptanya terkait dengan segala perbuatan dari subjek hukum yang harus ditaati berdasarkan hukum Islam. Misalnya dalam Q.S., Al-Isra: 32 mengatakan “Jangan mendekati zina: karena itu adalah (perbuatan) yang memalukan dan kejahatan, membuka jalan (untuk kejahatan lainnya).” Ayat tersebut di atas merupakan salah satu contoh komunikasi antara manusia dengan penciptanya, di mana Allah melarang manusia untuk berzina karena merupakan perbuatan yang keji.
3. Hukum dapat diartikan sebagai pedoman untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat atau tidak mengikat. Ini juga merupakan pedoman untuk melakukan ijab (kewajiban) dan nadb (rekomendasi). Sementara itu, petunjuk untuk tidak melakukan sesuatu yang mengikat akan menimbulkan tahrim atau larangan. Namun, ketika tindakan itu tidak mengikat, itu menyebabkan karahah atau penolakan.
4. Hukum juga dapat memberikan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Artinya manusia berhak atas apa yang dikehendaki atau diinginkannya selama tidak melanggar syariat. Inilah hak asasi manusia dari Tuhan untuk menikmati hidup berdasarkan Q.S. Al Maidah: 87, Q.S Al A’raf:327, dan Q.S. Al Mu’min: 648. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memberikan bekal untuk menikmati hidup. Oleh karena itu, Allah melarang manusia untuk melarang apapun yang telah dibenarkan bagi manusia karena itu adalah hak mereka untuk menikmati hidup ini.

5. Bahasa tersebut dapat diubah menjadi tindakan tertentu. Dalam hal ini, aktivitas tersebut dapat mencerminkan interaksi antara manusia dengan penciptanya.

Berdasarkan pernyataan di atas, hukum Islam dapat dibagi menjadi dua kategori: hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. *Hukm taklifi* adalah tuntunan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang membimbing manusia untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat atau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, hukum taklifi dibagi menjadi lima tahap, meliputi kewajiban (*ijab*), anjuran (*nadb*), penolakan (*karahah*), larangan (*tahrim*) dan tunjangan (*ibahah*). Oleh karena itu, dalam Mutiara (2017), *hukm taklifi* memiliki beberapa prinsip utama, seperti:

1. Kebebasan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
2. Anjuran untuk melakukan sesuatu karena bermanfaat.
3. Anjuran untuk tidak melakukan sesuatu karena tidak bermanfaat.
4. Kewajiban untuk melakukan sesuatu.
5. Larangan untuk tidak melakukan sesuatu.

Kemudian adalah hukum *wadi'i*. Hukum Islamlah yang mendasari alasan-alasan untuk melakukan sesuatu dengan syarat-syarat tertentu dan hambatan-hambatan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya *hukm taklifi* dan *hukm wadi'i* memiliki beberapa perbedaan. Hukum taklifi memiliki tujuan untuk mengatur suatu perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang. Sedangkan *hukm wad'i* tidak memiliki tujuan. Dalam hal ini hukum *wadi'i* lebih mengarah pada akal, syarat dan hambatan dalam perbuatan. *Hukm taklifi* adalah perbuatan yang dipengaruhi oleh subjek hukum artinya mereka memiliki kewenangan penuh untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan hukum *wad'i* sama sekali tidak berkaitan dengan subjek hukum (Utama, 2020).

Perlu diingat bahwa meskipun bentuk hukum terbagi menjadi dua kategori (*hukm taklifi* dan *hukm wad'i*), keduanya saling melengkapi sebagai satu kesatuan. Mengenai *hukm taklifi* dan *hukm wad'i*, "Tujuan *hukm taklifi* adalah untuk menciptakan kewajiban untuk melakukan atau meninggalkan suatu tindakan atau untuk memberikan pilihan antara melakukan atau mengabaikan tindakan tersebut. *hukm wad'i* tidak memiliki tujuan seperti itu. tujuannya adalah untuk memberi tahu subjek bahwa suatu hal tertentu merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi hukum atau untuk menjelaskan hubungan yang ada antara dua aturan atau untuk memberikan kriteria untuk menilai apakah suatu tindakan yang dilakukan sah atau tidak. Batalnya sebuah perbuatan atau peristiwa yang dipengaruhi oleh *hukm taklifi* berada dalam kemampuan subjek sehubungan dengan perbuatan atau kelalaian nya. Perbuatan yang dipengaruhi oleh hukm *wad'i* mungkin atau mungkin tidak berada dalam kemampuan subjek sehubungan dengan perbuatan atau kelalaian. dengan kata lain, selalu mungkin bagi subjek hukum untuk melakukan atau menghilangkan suatu perbuatan yang dipengaruhi oleh *hukm taklifi*, tetapi tidak mungkin baginya untuk melakukan atau menghilangkan semua perbuatan yang termasuk dalam

wilayah *hukm wad'I* (Subeitan et al., 2022). Dalam Yaqin (2010), Secara filosofis, Syariah memiliki beberapa prinsip utama: yaitu:

1. Prinsip *Tauhidillah*, yaitu prinsip filosofis yang antara lain memiliki dua ciri utama: *Pertama, Ilmun tabiun infi'aliyyun*: Ini adalah ilmu objektif yang tidak membutuhkan pengetahuan manusia. Dengan kata lain, objek itu ada dengan sendirinya, tanpa pengetahuan tentang objek tersebut. Dengan ini seseorang dapat mempercayai keberadaan Tuhan. *Kedua, Ilmun fi'liyyun matbu'un*: ilmu subyektif yang bergantung pada objek subyektif yang diketahui.
2. Prinsip *al-rujuila Quran waal-Sunnah*, prinsip menuju Al-Quran (Kitab Suci Islam) dan As-sunnah (petunjuk dari Nabi Islam). Prinsip ini didasarkan pada teori kecenderungan fitrah yang menyatakan bahwa fitrah adalah potensi yang melekat (*alquwwah*) dalam diri manusia sejak lahir. Ini termasuk yang berikut: *Quwwatal-aqli*: Merupakan potensi yang berfungsi untuk mengenalkan dan mencintai keesaan Tuhan (monoteisme), *Quwwatal-syahwah*: Ini adalah potensi dengan fungsi untuk menginduksi objek yang menyenangkan dan *Quwwatal-ghadhab*: Ini adalah potensi yang fungsinya untuk bertahan dari segala gangguan.
3. Prinsip *muwafaqat al-sharihal maqullisahih al-ma'qul* adalah prinsip keterkaitan antara wahyu ilahi Shorih (wahyu ilahi yang diperoleh melalui transmisi data terstruktur dalam Al-Quran) dan Ulum Al-Hadits. Prinsip ini menekankan bahwa logika dan wahyu tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, logika dan wahyu memerlukan pengukuran sebagai batasannya masing-masing. Dengan demikian, logika bukanlah unsur kunci dalam menentukan kebenaran wahyu, karena wahyu telah menjadi kebenaran. Oleh karena itu wahyu tidak membutuhkan pemikiran manusia. Namun, logika dapat menggunakan wahyu untuk meningkatkan pemikiran logis. Oleh karena itu pemikiran Islam didasarkan pada logika.
4. Prinsip *al-adlal mizan al-qisth* adalah asas yang dipahami sebagai moderasi dan keseimbangan, keseimbangan antara yang ideal dan aktual dalam kehidupan manusia yang bersifat das sein dan das sollen. Lebih jelasnya dapat dijelaskan bahwa *al-qisth* adalah keadilan menuju jalan yang benar, keselarasan antara hati, ucapan dan perbuatan. Istilah *al-adl* merupakan konsep abstrak dari *al-qisthi*, sedangkan *al-mizan* adalah ukuran yang menunjukkan keseimbangan antara konsep dan praktik, idealisme dan empirisme. Dengan demikian, ukuran relatif ini juga menjadi dasar terciptanya prinsip-prinsip lain.
5. Prinsip *alhaqiqah fi al-a'yan la fi al-adzhan* adalah prinsip sejati yang bersemayam dalam kenyataan, bukan dalam pikiran. Prinsip ini memperkenalkan panca indera yang menghasilkan syariat Islam melalui *alsiyyah al-syar'iyyah*, yaitu hukum politik Islam yang diterapkan pada nilai-

nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar kehidupan nyata secara ideal empiris yang kemudian melahirkan istilah “jangan tinggalkan yang tidak bisa dikerjakan”.

6. Prinsip *inna ushuladdin wa furu 'ahaqad bayyanaha al-Rasul* adalah asas yang menjelaskan pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, yang diterangkan secara gamblang oleh Nabi Muhammad saw. Dengan kata lain, prinsip-prinsip dasar agama tidak boleh diperdebatkan lagi dengan penalaran logis karena sudah dinyatakan dengan jelas oleh mereka yang hidup pada zaman Muhammad. Jika tidak ada definisi yang tegas tentang ajaran agama, maka akan mengacu pada kecenderungan fitrah. Hal ini disebabkan oleh sumber daya korektif di dalam kecenderungan alami yang memperkenalkan benar atau salah.

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diuraikan di atas, prinsip-prinsip utama dalam kegiatan bisnis Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan, asas yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Hal ini berdasarkan Q.S. An-Nahl: 90, Q.S. Al-Maidah: 8, dan Q.S. Al-Hasyr 7 yang memerintahkan manusia untuk bersikap adil terhadap sesama.
2. Prinsip Al-Ihsan, asas yang menganjurkan seseorang melakukan perbuatan baik seperti memberi manfaat kepada orang lain daripada memaksakan hak.
3. Prinsip *Al-Mas'uliyah* adalah asas akuntabilitas yang meliputi tanggung jawab individu (*mas'uliyah al-afrad*), sosial (*mas'uliyah a-daulah*) atau tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*).
4. Prinsip *Al-Kifayah* (kecukupan) adalah prinsip yang memenuhi kebutuhan primer bagi seluruh masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
5. Prinsip *Al-Wasathiyah* (keseimbangan) adalah keseimbangan antara individu dan masyarakat yang ditentukan oleh syariah termasuk hak-hak individu dengan batasan-batasan tertentu. Itu berdasarkan Q.S. Al-Isra: 27-29, Q.S. Al-Furqan 67, dan Q.S. Al-An'am 141.
6. Prinsip kebenaran dan kejujuran merupakan bagian dari kesalahan dalam kegiatan usaha.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa setiap bisnis Islam harus memasukkan norma-norma atau nilai-nilai hukum Islam. Dengan kata lain, setiap orang juga harus memperhatikan perintah dan larangan yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, karena keduanya merupakan sumber utama hukum Islam. Doktrin Bisnis Syariah tentunya merupakan periode penerapan doktrin pelaksanaan ekonomi di berbagai perusahaan. Doktrin komersial Islam muncul pada abad ke-20 dan bertujuan untuk menciptakan kegiatan ekonomi melalui kepentingan bebas berdasarkan tradisi dan wahyu yang diusulkan (Septian, 2021).

Bisnis syariah pada hakekatnya berusaha mengarahkan pelaku bisnis dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tanpa merugikan pihak lain. Oleh karena itu, bisnis syariah harus memperhatikan beberapa pedoman utama dalam kegiatan usahanya, yaitu:

1. Sumber daya yang tersedia, yang dianggap sebagai anugerah Tuhan, digunakan secara efisien dan optimal dalam bisnis apa pun karena memerlukan tanggung jawab.
2. Islam memandang harta dengan batasan-batasan tertentu, selama tidak melanggar hak orang lain.
3. Kekuatan bisnis yang paling penting adalah kerja tim dalam kesepakatan bisnis tertentu.
4. Harta harus dilihat sebagai modal produktif untuk meningkatkan produksi nasional dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kepemilikan pribadi tidak dapat hanya dimiliki oleh orang tertentu (elit).
5. Islam menjamin kepemilikan dan penggunaan komunal.
6. Islam tidak mendukung keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak adil, perlakuan yang tidak adil, diskriminasi dan penindasan.
7. Islam mensyaratkan zakat (wajib membayar setahun sekali menurut hukum Islam terkait dengan amal dan tujuan keagamaan).
8. Islam mengharamkan riba.

Ciri utama dalam bisnis syariah adalah bebas dari riba. Karena Islam secara tegas melarang riba, gharar, maysir dan kecurangan dalam berbisnis. Islam telah mengatur bahwa pedoman etika bisnis yang ideal tidak melanggar pihak manapun yang terlibat. Islam selalu mengutamakan keadilan dan prinsip hak-kewajiban dalam setiap aktivitas bisnis. Hal ini didasarkan pada Al-Baqarah: 188 “Dan jangan memakan kekayaan satu sama lain secara tidak adil atau mengirimkannya (menyuap) kepada para penguasa agar (mereka dapat membantu) Anda (untuk) menghabiskan sebagian dari kekayaan orang-orang dalam dosa, padahal kamu tahu (haram)” (Firdaus et al., 2021).

Dari sudut pandang fikih ekonomi, istilah komersial disebut tijarah. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang berlaku tidak hanya untuk materi, tetapi juga untuk penciptanya. Oleh karena itu, bisnis syariah harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi itu tidak hanya mencakup materi, tetapi juga yang tidak berwujud.

Dilihat dari kesepakatan antara para pihak dan hukum, setiap kegiatan perdagangan dengan sendirinya mengarah pada jalan yang benar (minhaj) dan larangan (hudud). Dengan demikian, secara tidak langsung membimbing manusia untuk membedakan antara Halal (hal-hal yang diperbolehkan) dan Haram (hal-hal yang dilarang). Tujuan bisnis syariah adalah untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan cara yang benar untuk mendapatkan keuntungan dan mencapai ridha Allah. Itu diatur oleh Q.S. Al-Jatsiyah: 18: “Kemudian Kami tempatkan kamu hai Muhammad di jalan yang telah ditentukan dalam urusan agama; maka ikutilah dan jangan ikuti trend orang-orang yang tidak mengetahuinya.” (Fernanda, 2020).

Keunggulan bisnis syariah selalu didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang dihasilkan dari pengembangan akad bisnis yang sesuai. Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama regulasi Islam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah kebenaran mutlak karena keduanya tekstual (*manthuq*), dirancang untuk melakukan

tindakan dan kontekstual (*mafhum*). Oleh karena itu, poin penting dalam bisnis Islam adalah penerapan interpretasi dari dua sumber hukum Islam, ijtihad, ijma dan qiyas.

Hal terpenting dalam bisnis adalah usaha karena untuk mencapai apapun butuh usaha, seperti yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah (267), “Wahai orang-orang yang beriman, infak kanlah dari kebaikan yang kamu usahakan dan dari apa yang kami hasilkan untukmu dari bumi. “Dan janganlah kamu membidik orang yang cacat di sana dari membelanjakan (dari itu) sedangkan kamu tidak akan mengambilnya (untuk dirimu sendiri) kecuali dengan mata tertutup. Dan ketahuilah bahwa Allah bebas dari kebutuhan dan Terpuji”. Ayat ini menjelaskan bahwa usaha dapat dikategorikan sebagai kegiatan untuk memenuhi penghidupan. Bisnis Syariah dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk mendapatkan penghidupan melalui jalan yang benar, sebagaimana diatur dalam Q.S. Al-A'raaf: 10, Q.S. Az-Zukhruf: 32, dan Q.S. Al-Lail: 4 (Ningsih, 2019).

Dengan demikian, bisnis Islam secara global memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain: (1) seluruh sumber daya manusia adalah anugerah dari Tuhan, oleh karena itu manusia harus menggunakanya secara efisien dan optimal dalam segala aktivitas untuk mencari kesejahteraan bagi diri sendiri dan orang lain, (2) Islam memandang setiap kepemilikan pribadi yang melengkapi semua perangkat dan produksi berdasarkan kepentingan masyarakat, dan (3) Islam menolak untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan berdasarkan sumber yang tidak valid, baik itu pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan, distributor dan sebagainya. Sederhananya, semua pihak harus berpegang pada Al-Qur'an dan As sunnah (Habibullah, 2017).

KESIMPULAN

Kepemilikan kekayaan pribadi pada aktivitas bisnis Islam dapat memiliki peran produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem bisnis Islam selalu membatasi akumulasi kekayaan orang-orang tertentu. Dengan demikian, menentang sistem bisnis kapitalis yang meningkatkan kepemilikan industri orang-orang tertentu. Bisnis Islam harus menjamin kepemilikan sosial dan pemanfaatannya harus direncanakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pelaku bisnis Islam harus berserah diri kepada Allah sebagai pencipta alam semesta dengan cara menerapkan prinsip-prinsip bermuamalah menurut ajaran agama Islam, yaitu Islam melarang riba, perdagangan tidak jujur, perlakuan tidak adil, dan segala bentuk penindasan dan diskriminasi.

REFERENSI

- Fahmi, M. (2017). PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.1814>
- Fernanda, M. R. (2020). PENERAPAN PRINSIP PERBANKAN SYARIAH

- DALAM HUKUM DI INDONESIA. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 3(1), 81–93. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5961>
- Firdaus, A. M., Akbar, M., Nurkhaerah, S., & Arief, A. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL-MUHAJIRIN KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i1.13>
- Habibullah, E. S. (2017). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5(9), 691–710.
- Hernawati, H., & Istiqamah, I. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15987>
- Inayah, I. N. (2020). PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>
- Kholid, M. (2018). PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH. *Asy-Syari'ah*, 20(2). <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. In *XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Mutiara. (2017). PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 2(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>
- Ningsih, N. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga yang diperoleh dari Penempatan Dana Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KPPS) Kospin Syariah Hajosari Karanganyar dengan BRI*. Universitas Surakarta.
- Rusfi, M. (2016). Filsafat Harta : Prinsip Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 13(2).
- Septian, I. (2021). KEDUDUKAN EFEK SYARIAH YANG DITERBITKAN EMITEN SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PASAR MODAL DALAM KONTRUKSI HUKUM PASAR MODAL. *Dharmasisya*, 1(3), 1275–1286.
- Subeitan, S. M., Purwadi, W., & Alhabisy, M. S. (2022). Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum. *PLENO JURE*, 11(1), 30–48.
- Utama, A. S. (2020). PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *UNES Law Review*, 2(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Yaqin, M. A. (2010). KONTRIBUSI PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM PASAR MODAL NASIONAL. *LAW*

REFORM, 6(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v6i1.12506>